# TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONSEP LISENSI BEBAS ATAU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) DALAM PROGRAM KOMPUTER BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM TENTANG LISENSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*
*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*


**Oleh:**

**HUSNUL HALIM**
**03 140 143**


**Program Kekhususan : Hukum Internasional**


**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ANDALAS**
**PADANG**

**2009**


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN



**No. Reg: 2903/ PK VII / 07 / 09**

# ABSTRAK

**Tinjauan Yuridis Konsep Lisensi Bebas atau General Public License (GPL) Dalam Program Komputer Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Hukum Tentang Lisensi**

( Husnul Halim, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 03140143, 71 Hlm. )

Perkembangan teknologi salah satu factor dalam perubahan peradaban manusia. Salah satunya penggunaan computer yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi zaman sekarang. Penggunaan computer tidak dapat dipisahkan dengan program computer. Dimana penggunaan program computer yang legal membutuhkan suatu perjanjian lisensi dari penciptanya. Mendominasinya program computer komersial melahirkan adanya keterikatan dan keterbatasan dalam hal penggunaan. Sehingga lahir suatu lisensi yang memberikan kebebasan dalam hal penggunaan program computer. Lisensi program computer bebas merupakan suatu perjanjian pengalihan hak dengan ketentuan tertentu dengan menggunakan asas kekebasan dalam menggunakan program computer sebagai objek lisensi. Perbuatan bebas yang terkandung dari ketentuan berupa bebas dalam peyalinan, penggunaan, modifikasi dan distribusi kembali.Lisensi General Public license merupakan salah satu lisensi yang lebih bayak digunakan untuk program computer bebas dengan sumber terbuka (open source). Penggunaan program computer bebas ini masih belum memasyarakat seperti halnya program computer closed source (tertutup) atau yang bersifat komersial. Bahkan program computer komersial yang digunakan di Indonesia pada umumnya didapat dan diperoleh secara illegal. Sehingga menggambarkan penegakan hak kekayaan intelektual di indonesa masih lemah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan ini. Permasalahan yang penulis teliti berupa bagaimana pengaturan konsep Lisensi General Public License (GPL) berdasarkan ketentuan hukum lisensi, penerapan, penggunaan serta kendala dalam penggunaanya. Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Lisensi GPL pada program computer menurut hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual program computer. Penggunaan Lisensi GPL juga merupakan suatu bentuk alih teknologi, dimana suatu bentuk dari penyerapan teknologi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan perekonomian.. penerapan Lisensi GPL mempunyai kendala-kendala berupa masih sedikitnya pengaturan hokum mengenai pemberian lisensi atas program computer bebas. Dan juga pemahaman masyarakat pengguna teknologi di Indonesia masih minim akan maksud dan tujuan dari lisensi GPL. Sehingga menimbulkan salah dalam mengartikan, memahami serta dalam penggunaan dari lisensi ini.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini, dilandaskan dari kebutuhan manusia yang tanpa batas dalam menunjang segala aspek kehidupan. Sehingga dapat dikatakan populasi manusia sudah tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan teknologi. Salah satu teknologi yang dibutuhkan bagi manusia didalam menjalankan aktivitas sehari-hari adalah komputer. Komputer merupakan teknologi yang diciptakan manusia untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dalam aktivitas manusia dimana computer itu sendiri pada dasarnya ditunjang oleh suatu bentuk perintah yang terdiri dari kumpulan kode, yang lebih dikenal dengan perangkat lunak atau program komputer

Menurut undang undang Hak Cipta, Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut[1].

[1] Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, undang-undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Jakarta, 29 juli 2002, Pasal 1.

Dengan berjalannya waktu, program komputer ini berkembang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Dimana pihak pembuat program komputer, yang selanjutnya disebut penulis sebagai programmer, memuatkan suatu perjanjian yang isinya mencakup segala yang diperlukan untuk melindungi hasil ciptaannya yang disebut dengan perjanjian lisensi. Hal ini didasarkan bahwa terdapat usaha dari programmer/pencipta dalam menghasilkan ciptaannya dengan menuliskan perintah-perintah atau program tersebut, dapat dimengerti bahwa pembuatan program komputer membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keahlian yang khusus, sehingga diperlukan suatu perlindungan terhadap programnya.

Dilihat dari ruang lingkup distribusi program komputer, masyarakat Indonesia khususnya pengguna teknologi informasi masih banyak yang memperoleh program komputer dengan melakukan pembajakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai tunjangan ekonomi yang mencukupi. Sehinga pembajakan merupakan langkah yang paling banyak diambil oleh masyarakat untuk menikmati kemajuan dan memenuhi kebutuhan akan program komputer. Dampak negative yang ditimbulkan terhadap pembajakan program komputer berakibat timbulnya pandangan negatif dari dunia internasional serta sampai pada hilangnya pendapatan Negara berupa pajak, dan pembajakan merupakan perampasan terhadap hak cipta yang tidak sesuai dengan budaya ilmu pengetahuan berlandaskan Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk itu, dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya program komputer.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lisensi General Public License (GPL) merupakan suatu bentuk perjanjian pengalihan hak dengan objek program komputer, dikeluarkan oleh badan Free Software Fondation (FSF), dimana isi ketentuan yang terangkum menonjolkan asas kebebasan, yaitu kebebasan dalam menyalin, menggunakan, memodifikasi dan mendistribusikan kembali. Bentuk perjanjian Lisensi GPL sesuai dengan ketentuan hukum lisensi yang ada di Indonesia, walaupun terdapat sedikit perbedaan diantaranya:
   a. Lisensi GPL seperti pada umumnya lisensi mengenai program komputer yang lainnya, merupakan lisensi yang dibuat secara sepihak oleh penciptanya dan developer atau pengembang program komputer, dimana pihak penerima lisensi tidak diikut sertakan dalam membuat dan menetapkan ketentuan yang tercakup didalam lisensi, melainkan penerima lisensi menyanggupi ketentuan yang telah ada dari lisensi GPL ini.
   b. Ketentuan Lisensi GPL yang menyatakan bahwa Lisensi GPL bebas dari biaya royalty yang dibebankan kepada pihak penerima lisensi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa menurut Hukum Hak Kekayaan

Intelektual, didalam Hak Cipta, Hak Paten, segala ketentuan yang terdapat didalam suatu perjanjian lisensi berisikan ketentuan yang disepakati dan disanggupi oleh para pihak dan tidak merugikan perekonomian negara dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia

2. Menurut TRIP's, Lisensi merupakan salah satu bentuk alih teknologi dalam menyerap teknologi baru guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara berkembang serta mengejar ketertinggalan dari negara yang telah maju. Didukung dengan Konvensi Berne dalam menetapkan ketentuan mengenai pemberian lisensi, yang berlaku antar sesama anggota World Intelectual Property Organization (WIPO)

3. Penerapan dan penggunaan Lisensi GPL didalam program komputer didasarkan dengan ketentuan yang terkandung didalam isi Lisensi GPL, terutama dalam hal penggunaan, penyalinan, modifikasi dan distribusi kembali. Lisensi GPL juga menjelaskan ruang lingkup, jangka waktu dan pembatalan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

4. Kendala dalam penggunaan yang ditemukan berupa masih sedikitnya pengaturan hukum mengenai pemberian lisensi dalam program komputer yang bersifat terbuka dan bebas (*open source software*). Selain itu pemahaman yang berbeda beda mengenai alih bahasa Lisensi GPL, karena sedikit saja pemahaman yang salah dari ketentuan Lisensi GPL, menimbulkan dampak salah paham dan salah pengertian dari Lisensi GPL.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku


Adi Indrayanto, dkk. 2007, *Panduan Penelitian open Source Software*, Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Ambar Sari Dewi, 2006, Gerakan Sosial di Dunia Maya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Andrés Guadamuz Gonzáles, 2006, GNU General Public License V3: A Legal analysis, Vol. 3, Creative Commons Attribution –NonCommercial-NoDerivs 2.5 Scotland License, Scotland.

A Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi*, 2001, Makalah Dirjen HaKI, Jakarta.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Erwin Sundoro, 2000, Lisensi Publik *Program Komputer Yang Kode Sumbernya Terbuka Studi Kasus Lisensi Publik Lisensi Publik GNU Untuk GNU/Linux*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2001, *Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006. Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya.

Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI*, Direktorat Jenderal kecil dan menengah, Departemen Perindustrian, Jakarta.

Kusumah Justisiari P. 2006. Makalah seminar : Penegakan KHI dalam pengembangan piranti lunak di Indonesia. Jakarta.

Linux@IBM, 2003, IBM, PT. IBM Indonesia, Jakarta.

Muhammad Aulia Adnan, 2001, *Panduan Pengembang Public License di Indonesia*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).